



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, NIK. 7315025310830001, Tempat/Tanggal Lahir: Lero, 13 Oktober 1983, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 7 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan,

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/01/VIII/2005, tanggal 1 Agustus 2005;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat merantau ke Arab Saudi menjadi TKW, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 14 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan masih berharap pemberian orang tua Tergugat, walaupun demikian, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak tidak mencukupi, olehnya itu Penggugat memutuskan untuk merantau ke Arab Saudi menjadi seorang TKW untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Lingkungan Pekkabata (perumahan Imam Masjid Syuhada), Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



7. Bahwa selama tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik melalui via telepon dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah dilakukan perubahan terhadap identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi surat gugatan Penggugat selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/01/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Supardi bin Usman;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada tahun 2007;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun meskipun Penggugat pergi merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis bahkan Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat;
- bahwa Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi padahal ada Tergugat selaku suaminya karena Tergugat malas bekerja sehingga pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi melihat Tergugat malas bekerja;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis saksi tidak tahu karena Penggugat tinggal di Arab Saudi sebagai tenaga Kerja Wanita (TKW) kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2017 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi, Penggugat sudah tidak kembali ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena sebelum Penggugat pulang dari Arab Saudi yakni pada tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
  - bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena kabarnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, saksi mengaku sebagai sepupu dua kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Supardi bin Usman;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - bahwa Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada tahun 2007;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun meskipun Penggugat pergi merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis bahkan Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat;
  - bahwa Tergugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi padahal ada Tergugat selaku suaminya karena Tergugat malas bekerja sehingga pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tidak harmonis karena

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi melihat Tergugat malas bekerja;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis saksi tidak tahu karena Pengugat tinggal di Arab Saudi sebagai tenaga Kerja Wanita (TKW) kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2017 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi, Penggugat sudah tidak kembali ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena sebelum Penggugat pulang dari Arab Saudi yakni pada tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena kabarnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Supardi bin Usman) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2005 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja meskipun kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat cukup, sehingga Penggugat merantau ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



dengan Tergugat sejak bulan Januari 2016 dan sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak saling mengunjungi lagi, Penggugat pernah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat yang pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi pada tahun 2007 dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, meskipun Penggugat pergi merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi 2007 karena Tergugat malas bekerja sehingga pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada waktu Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis bahkan Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat, dan Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sejak bulan Januari 2017 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi, Penggugat sudah tidak kembali ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena sebelum Penggugat pulang dari Arab Saudi yakni pada tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena kabarnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain, adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri, dialami sendiri dan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat yang pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi pada tahun 2007 dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, meskipun Penggugat pergi merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi 2007 karena Tergugat malas bekerja sehingga pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada waktu Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis bahkan Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat, dan Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan sejak bulan Januari 2017 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi, Penggugat sudah tidak kembali ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena sebelum Penggugat pulang dari Arab Saudi yakni pada tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena kabarnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain, adalah fakta yang dilihat sendiri di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2005 Miladiah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat pergi ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006 pernah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada waktu Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis bahkan Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
6. Bahwa pada bulan Januari 2017 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi, Penggugat sudah tidak kembali ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena sebelum Penggugat pulang dari Arab Saudi yakni pada tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



8. Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena kabarnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama hampir 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena ada kabar bahwa Tergugat telah keawin dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena sejak Penggugat masih berada di Arab Saudi yakni pada tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi pada tahun 2017, Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama, tetapi kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selama 3 (tiga) tahun Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, Penggugat tidak memperoleh nafkah dari Tergugat bahkan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa tidak pernah lagi ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena ada kabar bahwa Tergugat telah kawin dengan wanita lain, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
-عَلَيْهَا الْقَاصِي طَلَقًا-**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00.(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2019 Miladiah bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.30/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Achmad Sarkowi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S.,S.H**

Perincian biaya perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK                    | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan              | : Rp360.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan pertama | : Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp10.000,00  |
| 5. Meterai                | : Rp6.000,00   |
| Jumlah                    | Rp476.000,00   |
- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)